



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

RABU, 23 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Abu Riza Biladina, Bima Surya

PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025

- Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rizki Hidayat, Yoga Prawira Suhut

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VII)

Rabu, 23 Juli 2025, Pukul 10.33 – 12.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fenny Tri Purnamasari
Jefri Porkonanta Tarigan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-XXIII/2025:**

1. Nicholas Indra Cyrill Kataren

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64/PUU-XXIII/2025:

1. Muhammad Haikal Firzuni

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Eddy O. S. Hieariej | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 5. Kanti Mulyani | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 6. May Lim Charity | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 7. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 8. Rachman Ferry Isfianto | (Kementerian BUMN) |
| 9. Wahyu Setyawan | (Kementerian BUMN) |
| 10. Anas Puji Istanto | (Kementerian BUMN) |
| 11. Miranda Gabriela | (Kementerian BUMN) |
| 12. Bunga Alike F. | (Kementerian BUMN) |
| 13. Almirantri Pramesti O. | (Kementerian BUMN) |
| 14. Nadya Muthia Wulandari | (Kementerian BUMN) |
| 15. Ira Apriyanti | (Kementerian BUMN) |
| 16. Rudi Rusli | (Kementerian BUMN) |
| 17. Irfan Maulana Muharikin | (Kementerian BUMN) |
| 18. Redi Setiadi | (Kementerian BUMN) |
| 19. Adirizal Muhammad Dito | (Kementerian BUMN) |
| 20. Karunia Pramanti Putri | (Kementerian BUMN) |
| 21. Hizbullah Hanif | (Kementerian BUMN) |
| 22. M. Rizki Mirza | (Danantara) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. I Gde Pantja Astawa
2. Wicipto Setiadi

E. Saksi dari Pemerintah:

1. Robertus Billitea

F. DPR:

1. Maria Dumaris
2. Inosentius Samsul
3. Novianto Murti Hantoro
4. Chandra Puspita
5. Nur Azizah
6. Ridhollah Purwa Jati

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:46]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 52 dan 64 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 52.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi dari Perkara 52. Hadir saya, Nicholas Indra Cyrill Kataren, selaku Kuasa yang mewakili teman-teman yang tidak dapat hadir pada siang hari ini. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Pemohon 64, belum hadir, ya? Sudah lapor di luar. Dari Pemerintah silakan atau Presiden untuk memperkenalkan diri.

4. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, Salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden hadir hari ini dari Kementerian Hukum, Prof. Dr. Eddy Hiariej, sebagai Wakil Menteri Hukum. Kemudian saya sendiri Kanti Mulyani, Plt Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundangan dan May Lim Charity, Kasudit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundangan Bidang Politik, Keamanan dan Perekonomian, beserta tim.

Kemudian hadir pada hari ini dari Kementerian BUMN Bapak Wahyu Setyawan, Plt Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, serta Bapak Anas Puji Istanto, Plt Asisten Deputi Bidang Perundang-Undangan.

Hari ini kami menghadirkan dua Ahli dan Saksi, Yang Mulia, yaitu Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., serta menghadirkan Saksi Bapak Robertus Billitea. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [03:09]

Walaikumsalam wr. wb. Baik, untuk Pemohon 64 yang belum hadir. Persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Presiden, hadir Prof. Dr. I Gde Pantja Astawa, dan Prof. Dr. Wicipto Setiadi, untuk Ahli dan Saksi Bapak Robertus Billitea. Yang Prof. Gde, beragama Hindu, kemudian Prof. Wicipto, Islam dan saksinya Katolik, Bapak Robertus, tiga-tiganya dimohon ke depan untuk mengucapkan lafal sumpah. Untuk Prof. Gde dan Bapak Robertus, dipandu Yang Mulia Bapak Daniel, sementara yang Prof. Dr. Wicipto dipandu Yang Mulia Prof. Guntur. Dipersilakan Pak Daniel terlebih dahulu.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:08]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Yang pertama saya ke Ahli dulu, Prof Pantja, ya. Ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntun. Kita mulai, ya.

"Om Atta Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om."

7. AHLI BERAGAMA HINDU BERSUMPAH: [04:31]

Om Atta Paramawisesa. Saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Om santi santi santi om.

8. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:51]

Baik, terima kasih.

Kemudian pada Saksi Pak Robertus Billitea. Beragama Katolik, ya? Oke. Tangan kiri di atas Alkitab. Tangan kanan dengan jari tiga. Kalau bisa kelingking dan ini, ya. Susah, ya? Baik. Ikuti lafal janji yang akan saya tuntun, ya.

"Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya."

9. SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: [05:23]

Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

10. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [05:33]

Baik, terima kasih. Kembalikan ke Yang Mulia Ketua.

11. KETUA: SUHARTOYO [05:35]

Baik, terima kasih.
Lanjut Yang Mulia Prof. Guntur.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:39]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.
Prof. Dr. Wicipto Setiadi, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.
"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:49]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan menyampaikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH

Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan, kembali ke tempat.
Silakan Pemohon Nomor 64. Kenapa Saudara terlambat ini?
Masuk dulu. Kenapa terlambat, Pak?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [06:31]

Izin, Yang Mulia, mohon maaf ada sedikit kendala teknis di perjalanan tadi, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [06:35]

Ada demo, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [06:36]

Ya, ada penutupan jalan tadi, Yang Mulia, sehingga kami agak memutar dan cukup padat. Mohon maaf, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [06:42]

Ya, lain kali di mitigasi soalnya kan Majelis Hakim sudah siap. Hanya menunggu Saudara tadi.

Silakan untuk Kuasa Hukum dari Pemerintah atau Presiden, Siapa dulu yang akan didengar? Ahlinya atau Saksi?

20. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [07:01]

Izin, Yang Mulia. Ahlinya dari Prof. Dr. Gde Panjta Astawa.

21. KETUA: SUHARTOYO [07:07]

Silakan, Prof. Gde. Waktunya kurang lebih 10 menit Nanti bisa ditambah jika ada tanya-jawab.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [07:32]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang. Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati. Demikian juga saya sapa Bapak Wakil Menteri Hukum, Prof. Eddy Hieariej beserta jajarannya. Demikian pula dari jajaran Kementerian BUMN, saya hormati sejawat saya, Profesor Wicipto Setiadi, dan terakhir kepada Para Pemohon.

Izin, Yang Mulia, saya berusaha memberikan atau menyampaikan pendapat saya semaksimal mungkin, mengingat alokasi waktu yang diberikan kepada saya sangat terbatas.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam dua perkara pengujian formil ini fokus kepada dalil Pemohon itu berkenaan dengan proses, tata cara atau mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1/2025 tentang BUMN terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan itu, beberapa dalil ataupun pokok permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, sebagaimana yang diketahui sudah disampaikan jawaban atau respons dari DPR dan Presiden melalui keterangan tertulis yang disampaikan pada tanggal 24 Juni 2025. Karena itu, untuk menghindari pengulangan atau duplikasi dengan keterangan DPR dan keterangan Presiden, maka saya tidak akan menanggapi lagi. Dengan alasan bahwa pokok-pokok permohonan

yang didalilkan oleh Para Pemohon lebih ditujukan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 yang memang menjadi kewenangan dari DPR dan Presiden untuk terlibat di dalamnya. Dan oleh karenanya tentu saja kedua lembaga negara itulah yang lebih tahu persis proses pembentukan undang-undang a quo.

Namun sungguh pun demikian, ada beberapa hal penting dari Pokok Permohonan Para Pemohon yang perlu saya berikan pendapat, yang sifatnya lebih berupa penegasan dan/atau menambahkan sekaligus melengkapi apa yang sudah disampaikan dalam keterangan DPR dan keterangan Presiden. Dalam hal ini ada dua hal yang penting yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia.

Pertama, perihal maksudnya rancang Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam daftar kumulatif terbuka. Ada beberapa alasan maksudnya RUU a quo dalam daftar kumulatif terbuka, sekurang-kurangnya ada dua.

Satu, akibat dari adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi karena merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang P3. Yang mengindikasikan adanya permasalahan yang berkaitan erat dengan pengaturan dalam Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Yaitu Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011, Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013, dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XV/2018.

Alasan yang kedua adalah berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b terdapat keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang. Dalam hal ini keadaan tertentu lainnya yang dimaksud adalah banyaknya BUMN yang mengalami kerugian yang terindikasi korupsi, sehingga diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan BUMN, salah satunya dengan adanya pemisahan antara fungsi pengawasan dan operasional. Untuk alasan yang kedua ini, ya, saya sebetulnya tidak mau menyinggung. Karena memang faktanya dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, acapkali kalangan direksi BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang sering diduga melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Ya, walaupun saya tahulah dalam penegakan hukum ketika saya tampil sebagai Ahli itu banyak sekali penegakan hukum yang tidak proporsional dan profesional, ya, tapi saya enggak akan menyinggung itu. Jadi, bisa dimengerti alasan ini.

Terkait dengan masuknya RUU a quo dalam daftar kumulatif terbuka, maka sebagai perbandingan, Yang Mulia, sekaligus referensi, terdapat Putusan MK Nomor 90/PUU-XV/2020[sic!] tentang pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 7/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan a quo, Mahkamah memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan ... ada empat ini. Bahwa putus ... perubahan

Undang-Undang MK merupakan usulan daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan MK.

Dua. Usulan RUU dalam daftar kumulatif terbuka dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya selama memenuhi ketentuan yang berlaku.

Yang ketiga. Perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif terbuka memiliki sifat khusus yang tidak sepenuhnya dapat dipersamakan dengan perubahan yang bersifat normal.

Empat. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, bahwa pembentukan revisi ketiga Undang-Undang MK dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MK, sehingga menjadi tidak relevan apabila perubahan rancangan undang-undang a quo masih mempersyaratkan pembahasan, termaktub ... termasuk syarat partisipasi publik yang ketat. Ya, artinya, tidak bisa menggunakan kecamata kuda ketika pembentukan suatu undang-undang dilihat dari kecamata normal, ya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang yang masuk dalam daftar kumulatif terbuka, seperti halnya pembentukan revisi ketiga Undang-Undang BUMN, tidak memerlukan mekanisme pembahasan yang sama dengan mekanisme pembahasan undang-undang pada umumnya, termasuk dalil Para Pemohon yang menilai bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2025 dilakukan dengan sangat cepat. Terhadap dalil a quo, harus diakui bahwa Undang-Undang P3 tidak menentukan tolok ukur ataupun parameter jangka waktu cepat atau tidaknya proses pembentukan undang-undang. Demikian juga tidak bisa ditentukan ukurannya. Suatu pembentukan undang-undang dilakukan secara efektif atau tidak efektif, efisien atau tidak efisien, sama sekali tidak ada ukurannya. Namun, yang terpenting adalah apakah proses pembentukan suatu undang-undang sudah menempuh ataupun melalui seluruh tahapan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Sepanjang semua proses dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan penggunaan telah terpenuhi, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dan penuh kehati-hatian oleh pembentukan undang-undang, tentu saja dengan berpatokan pada asas yang digariskan dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang P3, maka terkait dengan waktu penyelesaian dan pembahasan yang terkesan cepat atau fast track legislation, merupakan bagian dari upaya pembentukan undang-undang untuk menyelesaikan undang-undang pada umumnya. Ya, sebetulnya saya enggak mau menyinggung soal aspek legislation ini mungkin menjadi debatable, nanti pada kesempatan yang lain saya akan sampaikan. Bahwa walaupun tidak diakui atau tidak diatur Fast Track Legislation dalam Undang-Undang P3, tapi kalau merujuk pada klausula yang ada di dalamnya, mirip. Ada kesamaan dengan proses penyusunan dengan menggunakan Fast Track Legislation kalau melakukan komparasi di beberapa negara yang

mempraktikkan proses pembentukan undang-undang dengan Fast Track Legislation.

Yang kedua, tentang tidak dilibatkannya Dewan Perwakilan Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. Reasoning ataupun rasio legis tidak dilibatkannya DPR dan PPK dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1/2005 adalah didasarkan pada alasan-alasan yang bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusionalnya, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Ketentuan *a quo* mengandung makna bahwa original power pembentukan undang-undang berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kata lain, DPR adalah legislator (*wetgever*).
2. Sungguh pun original power pembentukan undang-undang ada pada DPR, namun ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak kepada DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dan setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama (*vide* Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Dengan demikian, pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan *sharing power* DPR dan Presiden. Pertanyaannya kenapa Dewan Perwakilan Daerah tidak dilibatkan? Sebagaimana kita pahami bersama bahwa Dewan Perwakilan Daerah yang pembentukannya didasarkan pada ketentuan Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, semula adalah utusan daerah yang merupakan bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, kemudian utusan daerah dilembagakan dalam bentuk Dewan Perwakilan Daerah sejalan dengan keinginan untuk membangun sistem perwakilan dua kamar, *bicameral system*. Maka melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dibentuklah DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Khusus dalam ketentuan Pasal 22D dan ... ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa ayat (1), Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya. Ayat (2), Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas, saya garis bawah, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan seterusnya. Atas dasar ketentuan *a quo*, pertanyaan yang timbul dari ketentuan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah apakah yang dimaksud dengan frasa *Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang*? Sepintas lalu, frasa ini seperti memberi peran kepada DPD. Padahal tidak demikian, ketentuan ini menguatkan pendirian bahwa DPD tidak mempunyai hak inisiatif dan mandiri

dalam membentuk undang-undang sekalipun di bidang yang berkaitan dengan masalah daerah atau otonomi daerah. Frasa *DPD ikut membahas* itu secara hukum berarti hanya DPR lah yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang.

Demikian pula mengenai hak inisiatif. Oleh sebab itu, Pasal 22D ayat (1) dipergunakan kata *dapat* (mengajukan ke DPR). Dengan perkataan lain, DPD sama sekali tidak memiliki original power dalam pembentukan undang-undang ataupun kekuasaan legislatif lainnya. Karena itu menjadi sangat beralasan secara konstitusional DPD tidak dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Bagaimana halnya dengan Badan Pemeriksa Keuangan? Izin, Yang Mulia, saya harus flashback sejenak pada sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu ketika pada tanggal 15 Juli 1945 dalam Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Prof. Soepomo yang diminta oleh ketua badan tersebut, yaitu Dr. Radjiman untuk menjelaskan pasal-pasal dan Rancangan Undang-Undang Dasar antara lain mengatakan, "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang dulu dinamakan Algemene Rekenkamer yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang." Meskipun sistem Pemerintahan Hindia Belanda tidak sama dengan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang akan dibangun atau dibentuk dan karena itu tentunya tugas dan fungsi Rekenkamer tidak sama dengan tugas dan fungsi BPK. Namun ada baiknya apabila diperoleh sekadar gambaran mengenai lembaga pemeriksa keuangan Hindia Belanda itu.

Algemene Rekenkamer itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda yang disebut dengan Indische Staatsregeling. Dalam hal ini Pasal 117 Indische Staatsregeling menetapkan adanya Algemene Rekenkamer dengan tugas melakukan pengawasan atau penguasaan mata uang nasional (*landsgeldmiddelen*) dan atas tanggung jawab pejabat yang bertanggung jawab untuk itu (*rakenplichtigen*). Meskipun Algemene Rekenkamer dijadikan rujukan oleh Prof. Soepomo dalam Rapat BPUPKI, namun adanya sistem pemerintahan yang berbeda antara Pemerintahan Hindia Belanda dengan Pemerintahan Negara Indonesia, maka tugas Algemene Rekenkamer yang diatur dalam IS (*Indische Staatsregeling*) berbeda dengan tugas BPK yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada awalnya, BPK diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, namun setelah Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, BPK diatur dalam BAB VIIIA Pasal 23E ayat (1) yang menyebutkan, ayat (1), "Untuk memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri."

(2), "Ayat pemeriksaan ... hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya."

Ayat (3), "Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang."

Undang-undang organik yang dimaksud yang mengatur lebih lanjut ketentuan a quo adalah Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. Pada kedua Undang-Undang Dasar a quo, disebutkan tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas 3 jenis pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- b. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atau yang disingkat dengan PDTT adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk dalam PDTT ini dalam pemeriksaan atas hal-hal yang berkenaan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Atas dasar itu, menjadi beralasan BPK tidak dilibatkan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 karena satu, tugas utama BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 sesuai dengan nama undang-undangnya tentang BUMN dan BUMN itu sendiri merupakan entitas badan hukum tersendiri yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan seluruh aset dan kewajibannya, sehingga keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara.

Dua, karena keuangan BUMN bukan merupakan keuangan negara, maka BPK tidak berwenang melakukan audit terhadap keuangan BUMN. Saya garis bawahi, terhadap BUMN, sehingga menjadi tidak relevan melibatkan BPK dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Ini mesti harus dibedakan antara Kementerian BUMN dengan Badan Usaha Milik Negara. Terhadap Kementerian BUMN, betul memang dilakukan audit oleh BPK, institusi kementeriannya. Sama halnya dengan semua kementerian diaudit oleh BPK, tetapi berkenaan BUMN, tentu saja dia merupakan satu entitas tersendiri. Tidak bisa dia masuk di situ melakukan audit.

23. KETUA: SUHARTOYO [25:25]

Waktunya sudah (...)

24. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [25:26]

Ya, sedikit lagi, Yang Mulia, izin.

Yang ketiga, pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan sharing power DPR dan Presiden, sedangkan BPK tidak memiliki kewenangan dalam membentuk undang-undang, maka tidak ada kewajiban melibatkan BPK dalam pembentukan undang-undang. Sungguh pun demikian, ini terakhir, jika diperlukan, BPK masih bisa memiliki akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN dengan syarat. Satu, bila diminta oleh alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN. Dalam hal ini adalah Komisi VI DPR RI. Dua, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas permintaan alat kelengkapan DPR yang membidangi BUMN bukanlah pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, melainkan terbatas pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Demikian, Yang Mulia. Terima Kasih.

25. KETUA: SUHARTOYO [26:18]

Baik, terima kasih, Prof.

Dilanjut Prof. Wicipto. Waktunya sama.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: WICIPTO SETIADI [26:37]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi. Yang saya hormati yang mewakili DPR, yang mewakili Presiden, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, dan Menteri BUMN, dan juga Pemohon dan Kuasanya, dan kolega saya, Prof. Gde, dan Saksi Pak Robertus.

Perkenankan saya memberikan keterangan dalam kapasitas sebagai Ahli yang diminta oleh Presiden Republik Indonesia dalam perkara pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Saya akan secara spesifik menjelaskan dua hal, Yang Mulia, Bapak dan Ibu, mengenai asas keterbukaan dan meaningful participation atau dalam Bahasa Indonesia disebut partisipasi bermakna.

Yang pertama terkait dengan asas keterbukaan. Dasar hukumnya sudah sangat jelas, yaitu Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan juga dengan perubahannya. Kemudian, Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan perubahannya. Dan yang terakhir adalah Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa partisipasi bermakna atau meaningful participation merupakan unsur wajib dari asas keterbukaan yang mencakup, pertama, tersedianya akses terhadap dokumen dan proses pembentukan RUU.

Yang kedua, adanya waktu yang cukup untuk memberikan tanggapan.

Dan yang ketiga, masukan dari masyarakat dipertimbangkan secara substansial.

Tindak lanjut atas asas keterbukaan dituangkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang pada intinya menggarisbawahi bahwa setiap masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses legislasi.

Yang kedua, partisipasi bisa dilakukan dalam bentuk tertulis dan/atau lisan.

Dan yang ketiga, partisipasi bisa dilakukan dalam berbagai forum terbuka seperti RDPU, kemudian seminar, diskusi, dan sebagainya. Unsur-unsur di atas merupakan bagian dari asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang yang mengedepankan prinsip demokrasi partisipatoris.

Berdasarkan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diarahkan bahwa masyarakat yang berhak memberikan masukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bukan berarti membatasi akses publik, melainkan menjelaskan siapa yang secara prioritas wajib difasilitasi, yaitu yang pertama, orang atau kelompok yang terdampak langsung oleh materi muatan RUU, dalam hal ini dikaitkan dengan pembentukan Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025.

Kemudian yang kedua, orang atau kelompok yang secara logis mempunyai kepentingan langsung atas isi regulasi. Mereka wajib dipertimbangkan secara substantif karena paling mengetahui persoalan di lapangan dan berpotensi dirugikan atau diuntungkan oleh regulasi tersebut. Meskipun prioritas diberikan pada pihak yang terdampak langsung, undang-undang tidak melarang masyarakat umum yang tidak ada hubungannya untuk memberikan masukan tertulis secara sukarela, mengikuti forum publik, misalnya seminar dan sebagainya, menyampaikan kritik atas atau aspirasi secara terbuka, sepanjang disampaikan secara sah dan dalam batas hukum, semua bentuk partisipasi tetap sah menurut asas keterbukaan. Perbedaan ini bukan diskriminatif, tetapi bersifat fungsional agar pembentuk undang-undang dapat memprioritaskan dan menimbang masukan yang paling relevan dan substantif.

Kemudian yang kedua, untuk menghindari overload dari pen ... pendapat yang terlalu umum atau yang tidak terkait langsung.

Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan perbaikannya ... perubahannya, memberikan hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun disebut bahwa masyarakat adalah orang atau orang yang terdampak langsung dan/atau memiliki kepentingan, hal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak publik secara umum, melainkan untuk menegaskan bahwa masukan dari pihak yang relevan dan terdampak harus diprioritaskan dan dipertimbangkan secara lebih substansial. Oleh karena itu, asas keterbukaan tetap menjamin ruang partisipasi bagi semua, selama dijalankan secara proporsional dan konstruktif.

Asas keterbukaan merupakan prinsip fundamental dalam proses pembentukan undang-undang dalam negara hukum yang demokratis, namun pemenuhan asas ini harus dinilai secara objektif berdasarkan fakta dan konteks, bukan sekadar asumsi atau penilaian sepihak. Yang dimaksud dengan keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang adalah bahwa proses pembentukan undang-undang dilakukan melalui prosedur resmi yang terbuka, misalnya draft RUU telah dimuat di situs resmi, baik DPR maupun pemerintah. Pembahasan dilakukan dalam rapat-rapat DPR yang terbuka untuk publik, sebagian diantaranya disiarkan atau tersedia transkripnya.

Selanjutnya, masih dalam rangka keterbukaan adalah bahwa pembentukan undang-undang dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Dalam konteks pembentukan Undang-Undang BUMN 2025, misalnya, antara lain melibatkan direksi dan karyawan BUMN, serta akademisi dan pakar, serta pemerhati BUMN.

Dengan demikian, asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang tidak menuntut kehadiran semua pihak dalam setiap forum, melainkan menjamin adanya akses, kesempatan, dan transparansi yang wajar dan proporsional. Dalam kaitannya dengan pembentukan Undang-Undang BUMN 2025, prinsip tersebut telah dijalankan secara substantif dan tidak terdapat pelanggaran yang bersifat sistematis atau substansial terhadap asas keterbukaan.

Kemudian yang kedua, mengenai partisipasi bermakna atau meaningful participation. Dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang sudah direvisi terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 mengenai partisipasi masyarakat diatur dalam Pasal 96 dan seterusnya. Dan selain itu juga, dasar hukumnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Mengenai partisipasi yang bermakna, agar ada kepastian dan kejelasan, perlu ada kriteria yang dituangkan dalam regulasi. Memang betul, Yang Mulia, sampai saat ini belum ada regulasi yang ... yang detail mengatur mengenai ini. Nah, karena hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai partisipasi bermakna, saya berpendapat bahwa partisipasi yang bermakna paling tidak mengandung tiga elemen kunci.

Yang pertama, tersedianya akses informasi terkait misalnya dengan RUU dan naskah akademik harus tersedia secara terbuka di kanal resmi, baik kanal DPR maupun pemerintah.

Yang kedua, rapat-rapat pembahasan dapat dipantau masyarakat, termasuk siaran langsung atau dokumentasi hasil rapat.

Dan yang ketiga, ada transparansi mengenai waktu, agenda, dan pokok pembahasan.

Artinya tidak cukup hanya ada pembahasan di DPR saja, tetapi publik harus bisa mengetahui dan mengakses materi serta prosesnya. Yang berikutnya adalah kesempatan yang wajar untuk memberikan masukan. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang harus menyediakan ruang dan waktu yang proporsional agar publik dapat menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tertulis. Kemudian melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), konsultasi publik, atau kanal daring. Namun ini tidak berarti bahwa semua orang harus diikutsertakan. Cukup dengan membuka kanal partisipasi dan memberikan waktu yang wajar. Kemudian, masukan dipertimbangkan secara substansial. Masukan masyarakat tidak harus seluruhnya diterima, tetapi harus didokumentasikan, dicatat, dan dievaluasi secara serius dalam pembahasan. Jika ditolak, disertai alasan yang logis dalam risalah atau laporan. Jadi, partisipasi bermakna bukan persetujuan bersama, melainkan keterlibatan yang dihargai secara prosedural.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Konstitusi, sebagai penutup, perkenankan saya menyampaikan pertanyaan, apakah semua pihak harus dilibatkan dalam pembentukan undang-undang? Dan sampai kapan harus menunggu? Dalam kesempatan ini, saya sebagai Ahli ingin menegaskan bahwa pertama, pembentuk undang-undang tidak wajib mengundang setiap warga negara atau organisasi secara personal.

Yang kedua, pembentuk undang-undang juga tidak harus menunggu semua pihak memberikan masukan. Dan yang ketiga, yang penting adalah akses dan ruang sudah disediakan secara proporsional dan terbuka. Sedangkan mengenai batas waktu partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan adalah mengikuti tahapan legislasi dan tidak boleh menghambat prinsip efektivitas pembentukan undang-undang. Partisipasi publik tidak berarti semua pihak harus bicara, tetapi bahwa semua pihak diberi kesempatan untuk bicara. Dengan demikian, makna partisipasi bermakna menurut hukum positif Indonesia adalah terbukanya akses terhadap informasi, tersedianya ruang wajar untuk menyampaikan pendapat, serta adanya pertimbangan terhadap masukan masyarakat. Pelibatan atau partisipasi publik bukan berarti setiap masukan harus diakomodasi atau diterima. Partisipasi yang bermakna tidak identik dengan menyetujui semua masukan. Pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, tetap berwenang menilai, memilah, dan memutuskan substansi yang disepakati secara konstitusional. Dalam konteks pembentukan Undang-Undang BUMN

2025, pembentuk undang-undang tidak wajib menunggu semua orang memberikan pendapat, tetapi wajib menyediakan kanal dan waktu yang memadai secara proporsional.

27. KETUA: SUHARTOYO [41:31]

Waktunya sudah habis.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: WICIPITO SETIADI [41:31]

Baik.

Oleh karena itu, sepanjang akses dan forum telah disediakan, maka prinsip partisipasi publik telah terpenuhi secara hukum dan konstitusional. Ketika pembentuk undang-undang telah menyediakan seluruh dokumen RUU, naskah akademik, dan hal-hal yang diperlukan, saya kira ini sudah memenuhi prinsip meaningful participation. Hanya tentu juga tidak berarti menunggu tanpa batas. Mungkin di rancangan perpres yang disiapkan oleh Pak Wamen mengenai revisi Perpres 87/2014, hal-hal yang seperti ini perlu dimasukkan lebih konkret.

Demikian, Yang Mulia Bapak Ketua Bapak Hakim Konstitusi, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan memberikan manfaat dan membantu Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: SUHARTOYO [42:47]

Walaikumsalam wr. wb.

Silakan, Saksi Pak Robertus!

30. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [43:12]

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi yang terhormat, Bapak Prof. Eddy Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM yang mewakili Pemerintah, Bapak Inosentius Samsul yang mewakili DPR RI, Bapak dan Ibu yang mewakili Pemerintah, baik dari Kementerian Hukum dan Kementerian BUMN yang terhormat, Bapak-Bapak Saksi Ahli yang baru memberikan keterangan terkait keahliannya, yang terhormat Para Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, dalam kesempatan ini perkenalkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Robertus Biliatea, saat ini menjalankan tugas sebagai Managing Director di BP Danantara. Kesaksian yang saya berikan ketika saya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pembinaan Usaha Indonesia, di kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dimana pada saat itu kami dari

BUMN dimintakan pandangannya oleh Kementerian BUMN terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang BUMN.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, kembali saya ulangi, kehadiran saya dalam Persidangan yang mulia ini adalah sebagai Saksi yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Serangkaian tahapan partisipasi publik yang bermakna yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini, Kementerian BUMN, dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dimana perubahan Undang-Undang ini adalah usul inisiatif DPR.

Dalam proses tersebut di atas, saya bertugas sebagai Direktur Utama PT Pembinaan Usaha Indonesia Persero dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, pada tanggal 24 September 2020, saya diundang untuk menghadiri rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN dalam kapasitas saya selaku Direktur Utama PT Pembinaan Usaha Indonesia Persero. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas masukan terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang BUMN yang sedang dibahas oleh DPR RI, dalam hal ini Komisi VI DPR RI.

Pada bulan Oktober 2020, Kementerian BUMN selanjutnya membuat Tim Percepatan Perbaikan Regulasi BUMN yang bertugas membahas perbaikan atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, yang mengatur BUMN yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK/338/MBU/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020, saya sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dilibatkan sebagai Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara sebagai Ketua Tim Kerja.

Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara tersebut selanjutnya melibatkan direksi dan karyawan BUMN sebagai bagian dari Tim Kerja dan Tim PMO, juga sekaligus untuk mendengarkan masukan dari para pekerja BUMN, para direksi BUMN terhadap rencana inisiatif strategis DPR untuk mengubah Undang-Undang BUMN. Tim kerja terdiri dari:

1. Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero.
2. Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset Persero.
3. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero.

Tim PMO terdiri dari:

1. Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT Perusahaan Pengelola Aset Persero.
2. Direktur Jaringan dan Layanan PT Bank Rakyat Indonesia Persero.
3. Wakil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero.
4. Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero.

5. Kepala Divisi Hukum PT Perusahaan Pengelola Aset.
6. Kepala Divisi Legal PT Bank Rakyat Indonesia Persero.

Tugas dari Tim PMO, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan percepatan perbaikan regulasi BUMN.
2. Membentuk tim pendukung untuk membantu kelancaran pembu ... pelaksanaan tugas tim.
3. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan implementasi percepatan perbaikan regulasi BUMN.

Sedangkan tugas tim kerja, antara lain untuk:

1. Merekomendasikan konsep keputusan strategis kepada tim pengarah terkait percepatan perbaikan regulasi BUMN. Tim pengarah adalah pak menteri, dan bapak-bapak wakil menteri, serta deputi hukum di Kementerian BUMN ketika itu.

Atas hal-hal yang berada di bawah lingkup kewenangan BUMN, dalam melaksanakan tugasnya, tim percepatan perbaikan regulasi badan usaha milik negara membentuk kelompok-kelompok kerja khusus, yaitu kelompok kerja PT Bank Rakyat Indonesia, kelompok kerja PT Bank Mandiri Persero TBK, kelompok kerja PT Hutama Karya yang menjadi bagian dari tim project management office dengan tugas mengujun ... menyusun kajian yang akan digunakan sebagai landasan bagi tim percepatan perbaikan regulasi dalam memberikan masukan, usulan, terhadap rancangan perubahan Undang-Undang BUMN.

Bapak, Ibu Hakim Konstitusi Yang Mulia. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tim percepatan perbaikan regulasi Badan Usaha Milik Negara tersebut, yaitu:

1. Focus group discussion dengan para direksi BUMN dan sejumlah karyawan pada tanggal 21 Oktober 2020 yang dihadiri oleh direksi BUMN, di antaranya PT Perusahaan Listrik Negara Persero, PT Pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Tabungan Negara, PT Pupuk Indonesia, PT Hutama Karya, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Kereta Api Indonesia, PT Danareksa, serta dihadiri juga oleh Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., Prof ... maaf, Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H., sebagai ahli yang ikut dimintakan pandangannya ketika itu.
2. Pembahasan hasil kajian masing-masing Pokja tersebut pada tanggal 19 November 2020 dan 24 November 2020.
3. Kajian kelompok kerja Hutama Karya membahas tentang penugasan terhadap BUMN, dimana salah satu usulan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang BUMN adalah dukungan pemerintah berupa pembiayaan kepada BUMN yang diberikan penugasan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam hal ini penjaminan, kompensasi, dan lain sebagainya.

Yang kedua, pemisahan pembukuan antara penugasan dan kegiatan usaha utama.

Yang keempat, kajian kelompok kerja bank mandiri membahas tentang, pertama, program kemitraan dan bina lingkungan sekarang menjadi tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Yang kedua, karyawan dan sumber daya manusia.

Yang ketiga, sanksi administratif ... administratif.

Dan empat, kepailitan dan PKPU.

Untuk masukan dari kelompok kerja Bank Mandiri terhadap RUU BUMN antara lain mengenai talent pool dan talent mobility karyawan BUMN.

Yang kedua, penerapan business judgment rules dalam pengelolaan BUMN.

Yang kelima, kajian kelompok kerja Bank BRI membahas tentang pengelolaan aset BUMN, dimana berdasarkan hasil kajian dan studi banding yang disimpulkan dan diusulkan untuk menjadi substansi RUU BUMN bahwa paradigma hukum yang menempatkan BUMN ke dalam ranah keuangan dan perbendaharaan negara adalah tidak tepat. Karena PMN dalam BUMN telah terkonversi menjadi saham, sehingga BUMN merupakan entitas atau subjek hukum yang terpisah dengan negara sebagai entitas hukum publik lainnya, yaitu sebagai pemilik modal. Oleh karenanya, pertanggungjawaban terhadap kerugian BUMN tidak dapat diartikan sebagai bentuk kerugian negara secara langsung, tetapi harus dipandang sebagai kerugian BUMN sebagai badan hukum.

Yang keenam, pembahasan hasil kajian Ahli.

31. KETUA: SUHARTOYO [53:59]

Ini cukup dibaca nama-nama saja, Pak.

32. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [54:02]

Ya, terima kasih. Yang Mulia. Yang pertama, kajian yang dikeluarkan atau diberikan oleh Prof. Dr. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M, selaku Ahli Hukum Perusahaan.

Yang kedua, kajian Prof. Dr. Edward O. S Hiariej, S.H., M.Hum, selaku Ahli Hukum Pidana.

Yang ketiga, kajian Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., MS, selaku Hukum Bisnis.

Yang keempat, kajian Prof. Dr. Satya Arinanto, selaku Ahli Hukum Tatanegara.

Yang berikutnya, kajian Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H, selaku Ahli Hukum Keuangan Negara.

Yang berikutnya, kajian Dr. Toto Pranoto, selaku Managing Director Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Pemerhati BUMN.

Selanjutnya, tujuh. Presentasi progress penyusunan RUU BUMN dari Tim PMO kepada Kementerian BUMN pada tanggal 7 Januari 2021, menyampaikan pandangan yang mengacu pada poin-poin masukan pada FGD-FGD yang sudah dilakukan sebelumnya.

Yang kedelapan, pada tanggal 9 Februari 2021, Tim Percepatan Perbaikan Regulasi Badan Usaha Milik Negara menyampaikan surat kepada Menteri BUMN yang antara lain berisikan usulan pengaturan terhadap Perancangan Undang-Undang tentang BUMN yang diinisiasi oleh DPR. Dapat saya sampaikan bahwa salah satu masukan Tim Kerja dan Tim PMO terhadap rancangan perundang-undangan adalah mengenai perlu adanya Badan Pengelola BUMN.

Berikutnya, poin kesembilan dapat saya sampaikan (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [55:58]

Poin 9 dianggap dibacakan saja, Pak. Selebihnya langsung Bapak tutup dengan kesimpulan, waktunya sudah lewat.

34. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [56:05]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Narasi yang saya sampaikan secara keseluruhan menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 atas usul inisiatif DPR telah melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Proses penjaringan administrasi kepada stakeholders, utamanya kepada Badan Usaha Milik Negara, direksi, dan karyawan terkait ... dan para akademisi, juga pengamat BUMN, telah dimulai dari tahun 2020 yang mana pada saat itu saya dilibatkan selaku Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero. Proses tersebut memberikan kesempatan kepada saya dan para stakeholders lain, baik dari direksi maupun karyawan BUMN untuk menyampaikan masukan kepada Kementerian BUMN. Selain itu, masukan dalam bentuk kajian juga telah disampaikan para akademisi dan pengamat BUMN.

Tim percepatan perbaikan Badan Usaha Milik Negara tersebut telah menghasilkan konsep-konsep yang pada perkembangan telah menjadi pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

35. KETUA: SUHARTOYO [57:16]

Baik, terima kasih.

Sebelum diberi kesempatan untuk Presiden memberikan ... menyampaikan pertanyaan jika ada. Dari DPR tadi belum memperkenalkan. Silakan, Pak.

36. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [57:34]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Yang Mulia Hakim Konstitusi.

Kami dari DPR, saya Inosentius Samsul, hadir dengan kuasa substitusi dan juga didampingi oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Saudara Novanto. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [58:02]

Baik, terima kasih.

Dari Pemerintah atau Presiden, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksinya?

38. PEMERINTAH: EDDY O.S. HIEARIEJ [58:09]

Terima kasih, Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, dan Para Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia.

Untuk Ahli Prof. Pantja Astawa, kami ada dua pertanyaan. Untuk Prof. Wicipto ada satu pertanyaan, dan untuk Saksi Bapak Robertus Billa ... Billitea kami juga ada satu pertanyaan.

Pertanyaan pertama, kami sampaikan kepada Prof. I Gede Pantja Astawa. Tadi kita mendengar bersama kesaksian yang diberikan oleh Bapak Robertus Billitea dengan asumsi bahwa keterangan tersebut adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya karena diberikan di bawah sumpah. Menurut Ahli, apakah undang-undang yang penyerapan aspirasinya telah dimulai sejak tahun 2020, apakah masih dikategorikan sebagai undang-undang yang dibentuk secara cepat? Kemudian pertanyaan yang kedua, esensi dari pembentukan undang-undang atau menurut Undang-Undang Dasar, adanya kesepakatan antara DPR dan Presiden. Apakah menurut Ahli, norma dalam peraturan pembentukan perundang-undangan yang berlaku saat ini telah memenuhi esensi utama tersebut?

Kemudian pertanyaan kami yang berikut kepada Prof. Wicipto yang menjelaskan soal partisipasi publik. Apabila kita merujuk kepada Pasal 96 juncto penjelasannya dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa partisipasi publik itu wajib melibatkan masyarakat yang terdampak langsung. Pertanyaan kami apakah pasal tersebut beserta penjelasannya dapat diterjemahkan

secara a contrario bahwa mereka yang tidak memiliki dampak langsung dari suatu rancangan undang-undang tersebut, apakah tidak wajib untuk didengarkan? Dan yang kedua, seandainya dalam pembentukan suatu rancangan undang-undang, Pemerintah hanya melibatkan masyarakat yang terdampak langsung, apakah ini telah memenuhi kualifikasi ada partisipasi publik? Itu saja.

Kemudian yang terakhir kepada Saksi yang tadi sudah menjelaskan mengenai pembentukan Undang-Undang BUMN. Pertanyaan kami, bagaimana masukan dari para stakeholder itu direspons oleh Pemerintah yang secara faktual itu dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:01:01]

Baik.

Dari DPR, Pak, ada pertanyaan untuk Ahli, tidak?

40. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [01:01:06]

Cukup.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:01:07]

Baik, dari Pemohon 52? Ada pertanyaan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 52/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:01:12]

Ada, Yang Mulia.

Kepada ... kami akan bertanya kepada Prof. Dr. Wicipto Setiadi, ada tiga pertanyaan. Pertama, Ahli dalam keterangannya sebelumnya menyatakan bahwa salah satu aspek dalam asas keterbukaan adalah adanya akses terhadap dokumen terkait. Dalam hal ini, apakah menurut Ahli bila sekelompok orang yang termasuk berkepentingan tidak diberikan akses terhadap dokumen-dokumen tersebut, pembentukan undang-undang a quo dapat dinyatakan catat formil?

Kedua, apakah menurut Ahli, seorang yang diundang kepada suatu Rapat Dengar Pendapat Umum adalah termasuk orang yang berkepentingan?

Ketiga, apakah menurut Ahli, ketiadaan akses terhadap dokumen-dokumen terkait membatasi kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, mengingat bahwa supaya partisipasi dari masyarakat memiliki makna, masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu hal yang ia akan mengeluarkan pendapatnya?

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:02:07]

Dari Pemohon 64, ada pertanyaan?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:02:11]

Ada, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [01:02:12]

Silakan.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:02:13]

Terima kasih, Yang Mulia, sebelumnya atas perkenannya.

Terima kasih kepada Saudara Ahli dan Saksi yang telah berkenan hadir untuk memberikan keterangannya pada persidangan yang sangat penting ini.

Izinkan kami untuk mengajukan pertanyaan kepada Profesor I Gde Pantja Astawa. Pertanyaan pertama adalah Prof, dalam keterangan Presiden dan DPR menyatakan bahwa DPD tidak dilibatkan dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 karena menurut Presiden dan DPR Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bukanlah undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertanyaannya, Prof, bagaimana cara dan metodologi menentukan suatu RUU adalah termasuk ke dalam kualifikasi Pasal 22D ayat (2) UUD 1945? Dalam pandangan Ahli, apakah seluruh materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bukan merupakan materi yang berkenaan dengan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya? Itu yang pertama.

Yang kedua, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, tidak mencantumkan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagaimana cara dan metodologi dari pembentuk undang-undang untuk menentukan norma pasal dalam konsiderans? Apakah jika konsiderans undang-undang tersebut tidak merujuk pada norma pasal dalam Undang-Undang Dasar, artinya undang-undang tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan norma yang tidak dirujuk dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

Ketiga, dalam Putusan MK Nomor 92 Tahun 2012, pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan, DPD ikut membahas. Hal demikian harus dimaknai DPD ikut membahas RUU yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah bersama DPR dan Presiden. Dengan demikian, pembahasan RUU harus melibatkan DPD sejak memulai pembahasan pada tingkat 1 oleh komisi atau Panitia Khusus DPR, yaitu sejak menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan dan membahas daftar inventaris masalah, serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap akhir dalam pembahasan di tingkat 1.

Kemudian, DPD menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR sampai dengan sebelum tahap persetujuan. Itu adalah pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92 tahun 2012.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:05:06]

Ya, pertanyaannya apa? Dipersingkat!

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:05:06]

Mohon Saudara Ahli berkenan untuk memberikan pendalaman terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dikontekstualisasikan dengan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Kemudian, izin, kami mengajukan pertanyaan kepada Prof. Wicipto Setiadi. Prof, yang pertama, terkait dengan legal standing Para Pemohon. Dalam keterangan DPR dan Presiden menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan a quo karena DPR dan Presiden merujuk pada Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009. Sedikit konteks, Prof, Putusan MK Nomor 27 Tahun 2009 tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji uji formil Undang-Undang Mahkamah Agung. Pertanyaannya, apakah tepat bagi DPR dan Presiden mempergunakan putusan MK yang bukan berkaitan dengan pengujian norma Pasal 51 Undang-Undang MK tentang legal standing Pemohon untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki legal standing? Bagaimana caranya ... bagaimana cara menggunakan putusan MK untuk mendalilkan satu argumentasi hukum, Prof? Itu yang pertama.

Yang kedua, Para Pemohon sudah mengajukan Bukti P-30A yang mana Bukti P-30A tersebut adalah video Sidang Panja ... Rapat Panja RUU BUMN pada Komisi VI yang dalam sidang tersebut, video Youtube tersebut totalnya selama 2 jam, menyatakan bahwa sidang tersebut diselenggarakan secara tertutup, diselenggarakan secara tertutup oleh Ketua Panja, pada saat itu Eko Patrio. Dan dalam video yang 2 jam,

durasi 2 jam tersebut, video tersebut bisa ditonton hanya pada sampai menit ke-10, menit ke-11 sampai dengan selesai tidak bisa ditonton sama sekali. Menurut Saudara Ahli, apakah hal tersebut telah mencerminkan asas keterbukaan dan prinsip meaningful participation dalam proses pembentukan undang-undang? Itu yang kedua.

Yang ketiga, dalam proses pembentukan undang-undang a quo, Para Pemohon telah melakukan riset, penelusuran, pencarian atas seluruh dokumen-dokumen primer undang-undang a quo, seperti draf rancangan undang-undang, naskah akademik, daftar inventarisasi masalah. Namun, Para Pemohon tidak menemukannya pada laman-laman resmi DPR maupun Pemerintah. Bahkan sampai dengan hari ini, sebelum sidang tadi, Para Pemohon mengabarkan saya belum bisa mendapatkan DIM dan seluruh dokumen-dokumen primer yang berkaitan dengan undang-undang a quo. Ada Draft Rancangan Undang-Undang BUMN Tahun 2021, bukan yang terbaru, yang mana materi muatannya sangat jauh berbeda dengan undang-undang yang diundangkan. Bahkan juga DPR (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [01:08:25]

Pertanyaannya apa?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:08:26]

Apakah hal-hal tersebut yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, bahkan DPR sampai sidang terakhir belum menyerahkan keterangan tertulisnya kepada Mahkamah Konstitusi, sehingga Para Pemohon tidak ... belum bisa membaca keterangan tertulis tersebut untuk menelaah bukti-bukti dari DPR. Apakah tindakan pembentuk undang-undang tersebut sudah sesuai dengan asas keterbukaan dan prinsip meaningful participation?

51. KETUA: SUHARTOYO [01:08:59]

Ya, dengan Saksi ada tidak? dengan Saksi ada tidak?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [01:09:03]

Dengan Saksi ada, ada dua pertanyaan. Kepada Saudara Saksi, tadi Saudara Saksi menyebutkan Saudara Saksi juga masuk ke dalam tim percepatan regulasi BUMN sejak Tahun 2020. Pertanyaannya adalah apakah Draft Rancangan Undang-Undang BUMN yang Saudara Saksi masuk dalam tim tersebut sudah mengadopsi seluruh amanat putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi? Jika, ya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mana saja yang diadopsi dalam Draft RUU BUMN Tahun 2021 tersebut? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah Saudara mengetahui bagaimana publikasi dari seluruh dokumen-dokumen primer terhadap RUU BUMN tersebut? Apakah mengetahui publikasi tersebut dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan transparan? Mohon Saudara Saksi untuk memberikan elaborasinya lebih lanjut, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:10:18]

Ya, cukup, ya, baik.

Dari Majelis Hakim ada? Prof. Guntur, silakan.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:10:26]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih kepada Para Ahli yang telah memberikan Keterangannya, baik pada Prof. Pantja Astawa, Prof. Wicipto, dan juga Saksi Pak Robertus Billitea. Terima kasih atas Keterangan yang diberikan.

Saya ada satu pertanyaan untuk Prof. Pantja ... Pantja Astawa. Kalau saya mendengar tadi keterangan yang diberikan bahwa ... yang terakhir itu disebutkan bahwa bukanlah berarti bahwa pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan ... apa namanya ... kinerja, melainkan terbatas pada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Artinya apa ... BUMN ini dapat diperiksa, tapi bukan untuk pemeriksaan keuangan dan bukan untuk pemeriksaan kinerja karena ini bukan apa ... keuangan negara, tetapi boleh dilakukan dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, pertanyaan saya di sini, Prof, mungkin bisa diberikan contoh, ya, di mana satu entitas misalnya objek pemeriksaan, lembaga yang menjadi objek pemeriksaan itu dapat dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu tanpa didahului dengan pemeriksaan keuangan atau pemeriksaan kinerja. Sebab kan pemeriksaan keuangan dan kinerja itu kan kewenangan yang umum bagi BPK dalam hal memeriksa.

Nah, biasanya saya perhatikan kalau ada masalah dalam pemeriksaan keuangan dan kinerja, maka dilakukanlah Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu itu, PDTT itu. Tetapi di sini, Prof, meng-endorse bahwa itu bisa dilakukan pemeriksaan PDTT tanpa didahului dengan pemeriksaan keuangan dan kinerja. Nah, sebab pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu kan untuk melihat kepatuhan terhadap suatu aturan. Nah, biasanya untuk melihat itu didahului dengan pemeriksaan keuangan dan kinerja. Tetapi enggak masalah, ini pandangan dari Prof. Pantja, tapi mungkin kalau memang ada contoh yang bisa disampaikan lebih konkret, nah itu kan lebih bisa kita yakini ide yang disampaikan oleh Prof. Pantja. Mungkin itu ya, mungkin bisa dijelaskan.

Kemudian untuk Prof. Wicipto, saya tertarik dengan ... apa namanya ... secara konsep bagaimana mengimple ... apa namanya ... membuat ibaratnya rambu-rambu, saya sangat ... apa namanya ... setujuilah dengan rambu-rambu yang Prof buat ini. Tapi soalnya sekarang bagaimana rambu-rambu yang ada itu, apakah ini, ya, kita melihat rambu-rambu ini dalam kaitannya dengan implementasinya, apakah ini sama? Karena ini uji formil ini adalah uji prosedur, kan prosedurnya saja ini kan kita melihat ini. Misalnya, saya mau tanya lebih jauh kepada Prof. Wicipto, ini kan ada kata di sini jika ditolak, ya, dalam kaitannya dengan meaningful participation itu, jadi ... apa ... right to be explained, ini kan berakhir pada nanti jika ditolak, disertai alasan yang logis. Nah, bayangan saya, alasan yang logis itu disampaikan kepada publik, atau masyarakat, atau orang yang meminta ... apa namanya ... penjelasan. Tapi di sini Prof katakan bahwa disertai alasan yang logis yang dituangkan dalam risalah atau laporan. Ini tidak disampaikan kepada ... apakah memang seperti itu? Jadi kalau itu ditolak, maka tidak perlu disampaikan kepada publik, masyarakat, atau yang ... apa namanya ... yang punya kepentingan terhadap permintaan penjelasan itu, tetapi cukup dicantumkan dalam risalah atau laporan. Jadi sehingga sifatnya ini internal gitu kan, tidak untuk disampaikan ke luar. Apakah memang begitu cara berpikir dari Prof. Wicipto atau bagaimana? Mohon penjelasan menyangkut konteksnya ini.

Kemudian juga yang kedua Prof. Wicipto, kaitannya dengan ... di sini ada kalimat di sini, artinya tidak cukup hanya dengan pembahasan di DPR, tetapi publik harus bisa mengetahui dan mengakses materi serta prosesnya. Saya sepakat ini, ya, akan tetapi, bisakah Prof. Wicipto menjelaskan secara lebih ... apa namanya ... lebih konkret lagi, karena ini konkretnya ini, karena ini saya menganggapnya ibarat rambu-rambu yang dibuat oleh Prof. Wicipto, yang tadi Prof. Wicipto sendiri mengatakan, nanti ini perlu dituangkan dalam regulasi, kan begitu. Tapi sudah disampaikan di sini. Nah, bagaimana ini publik harus bisa mengetahui dan mengakses materi dan prosesnya itu, konkretnya seperti apa nih dalam bayangan Prof. Wicipto? Supaya ini bisa betul-betul secara berkesinambungan dan bisa di ... apa namanya ... dipantau, di-monitoring oleh masyarakat. Mungkin perlu lebih konkret lagi penjelasan menyangkut itu kalau Prof. Wicipto berkenan. Itu saya kira dari ... untuk 2 Ahli. Untuk Saksi, saya kira cukup, tidak perlu saya bertanya.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:16:29]

Terima kasih.
Pak Daniel, silakan!

56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:16:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih untuk Ahli dan Saksi.

Saya untuk Prof. Pantja saja. Dalam dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang tadi disampaikan keterangan oleh Ahli soal tidak terlibatnya DPD dalam proses pembentukan, Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) itu terutama frasa *ikut ya, ... berkaitan dengan*, sori. Frasa *berkaitan dengan*, baik DPD dalam mengajukan rancangan undang-undang maupun ikut membahas. Kalau tadi Saksi, ya, menyatakan proses pembentukan ini kan dari tahun 2020. Dalam praktik, Prof, ini juga mungkin nanti keterangan tambahan dari DPR Pak Dr. Sensi. Secara eksplisit kewenangan DPD sudah disebutkan, tapi dalam praktik apakah mungkin terutama ikut membahas yang sebenarnya substansi itu berkaitan dengan kewenangan DPD, tapi DPD tidak libatkan? Saya ambil contoh misalnya dalam persetujuan perppu, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Itu kan sama sekali DPD tidak dilibatkan, saya tidak tahu kalau perkembangan terakhir, ya. Nah, karena ini yang didalilkan Pemohon bahwa tidak dilibatkan DPD, apakah mungkin dalam praktik pada waktu ada irisan berkaitan dengan kewenangan DPD, tetapi DPD tidak dilibatkan? Apakah itu mungkin terjadi? Sebab bisa saja mungkin terjadi dan kalau sekiranya itu terjadi misalnya, yang sebenarnya itu menjadi kewenangan DPD apakah itu bisa dianggap cacat misalnya?

Ataukah yang terakhir, Prof. Pantja adalah misalnya gini, pada waktu pembahasan Prolegnas itu sebenarnya ada irisan, tetapi sama sekali DPD misalnya quote unquote tidak tahu bahwa itu sebenarnya ada irisan dengan kewenangan DPD, mungkinkah itu terjadi atau tidak dalam praktik?

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:19:21]

Prof. Arief, silakan!

58. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:19:21]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saya cari, kok anu, ya, saya tidak ingat, dari DPR ini Pak Ino, ini usul inisiatifnya dari siapa undang-undang perubahan ini? DPR atau pemerintah? Prof. Eddy, mungkin? Dari DPR, ya?

59. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [01:19:49]

DPR, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:19:49]

Baik. Begini, pengalaman saya selama jadi Hakim Konstitusi dalam pengujian formil itu begini, kan. Aturannya ada, dimulai, yang dijadikan dasar untuk menguji formil. Pasal 20 Undang-Undang Dasar, Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan, kemudian Tata Tertib DPR, dan aturan teknis yang lain. Itu jadi banyak sekali aturan yang harus dipenuhi.

Nah, dalam pengujian undang-undang ... pengujian formil, bisa dikatakan itu tidak sesuai dengan pengujian formil. Sekarang apakah hanya karena pelanggaran terhadap konstitusi, pelanggaran terhadap undang-undang, atau putusan Mahkamah, atau pelanggaran terhadap aturan-aturan teknis, atau harus semuanya itu dipenuhi, dilanggar? Selama ini kan kita tidak memetakan itu.

Kalau saya malah begini, undang-undang ini secara formil bisa dibatalkan kalau malah tidak memenuhi, bisa saja formatnya. Kalau saya ini bisa begitu, saya lihat tidak ada irah-irah *atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa*, saya sudah batalkan itu formilnya, enggak memenuhi. Atau kalau putusan pengadilan, tidak ada irah-irah *demi keadilan berdasarkan ketuhanan*, putusan pengadilan itu sudah tidak sah. Jadi kita harus memetakan itu.

Nah, sekarang, kalau misalnya Pak Wicipto, Pak Wicipto kan Ahli. Tadinya sebelum jadi ahli guru besar, kan berkecipung di Kumham, kan, jadi paham sekali. Gimana pandangan Pak Wicipto? Kalau bisa dikatakan itu betul-betul pengujian formil dibatalkan oleh Mahkamah, apakah harus melanggar semuanya itu, tidak memenuhi semuanya? Atau hanya pada poin-poin tertentu saja, kekurangan sedikit saja misalnya. Partisipasi publiknya kurang, tidak bisa diakses, gitu, apakah itu sudah dikatakan melanggar, sehingga perlu dibatalkan oleh Mahkamah? Apakah ini tetap ditolak, tapi Mahkamah cukup. Untuk lain kali kalau membuat undang-undang harus memperhatikan ini semuanya, gitu. Gimana ini? Ini kan teknis pengujian formil itu yang diuji itu begitu sebetulnya. Jadi susah sekali menolak atau dikabulkan, itu susah sekali, karena harus memenuhi itu tadi, ya.

Nah, kemudian tadi dari Saksi. Saksi itu kan berarti menyampaikan partisipasi publik pada waktu di tingkat eksekutif, di tingkat Presiden. Nah, sekarang partisipasi publiknya, kan mestinya setelah dari eksekutif, di DPR juga di partisipasi publik. Kemudian pada waktu dibahas bersama-sama, itu partisipasi publik juga harus muncul. Saya terima kasih pada Saksi sudah diberikan bahwa di tingkat eksekutif, di tingkat Presiden, sudah ada banyak partisipasi publik yang melibatkan berbagai pihak. Tapi perlu dilengkapi pada waktu pembahasan di DPR, partisipasi publiknya bagaimana dengan seluruh bukti-buktinya? Itu harus dilengkapi.

Jadi pandangan saya, apakah harus memenuhi semua pelanggaran, baru kita batalkan betul-betul, permohonan kita kabulkan? Atau kalau hanya sedikit-sedikit, ya, kita bisa maklumi? Karena saya ... apa namanya ... berpandangan dari guru saya, Prof. Satjipto Rahardjo, undang-undang atau hukum itu tidak ada yang sempurna, pasti cacat, ada cacatnya. Nah, cacat itu bisa ditolerir, sedikit-banyaknya itu seberapa? Karena kalau menggunakan teorinya Friedman bahwa mulai dari pembentukan peraturan sampai diberikan kepada adressat-nya, pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum. Faktor-faktor non-hukum itu bisa teknis, bisa karena alasan ekonomi, politik, dan sebagainya. Sehingga, Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada undang-undang yang sempurna, undang-undang itu cacat sejak lahir. Karena apa? Karena pergulatan kepentingan-kepentingan politik yang muncul di situ. Lha, kristalisasi dari kepentingan politik itu kalau sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden, maka itu sudah tidak cacat lagi. Ini pendapat saya. Saya mohon komentar dari Prof. Wicipto, dan Saksi, atau nanti dari DPR menambahkan. Bagaimana partisipasi publik pada waktu sudah dibahas bersama antara DPR dan Presiden?

Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:25:35]

Baik. Baik, Yang Mulia Prof. Arief.
Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:40]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya terlebih dahulu ke DPR ini, Pak Senti ini, ya. Kasih PR sedikit Pak Senti ini, ya. Saya membaca di Keterangan DPR, ya. Dari apa yang saya baca di Keterangan DPR, angka 2, angka 3, ini kan ... apa ... perubahan Undang-Undang BUMN ini tentu dimulai pada periode yang lalu, DPR Periode 2019-2024. Itu tercantum sebagai ... apa ... Prolegnas Prioritas Tahunan Tahun 2020. Kemudian, tercantum juga di Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Tapi setelah itu, saya tidak melihat itu tercantum, ya.

Kemudian ... bahkan saya mencoba memeriksa, tapi tolong ini dicek, barangkali daftar yang ada di saya salah, bisa juga, ya. Itu tidak ada di Prolegnas Prioritas Tahun 2024, ya. Tetapi di Keterangan DPR, ini di tahun 2024, ya, tanggal berapa ini ... di September, jadi sebelum berakhir ini, ya, sebelum periode 2019, periode 2024 ini berakhir, itu DPR kemudian mengirim surat kepada Presiden, ya, mengajukan RUU BUMN inisiatif DPR, ya. Terjadilah pergantian Presiden kemudian di tanggal 1 Oktober. Presiden yang baru berinisiatif untuk merespons.

Nah, tapi di ... apa ... Prolegnas Prioritas Tahun 2025 juga enggak ada ini, ya, kalau saya lihat. Karena Komisi VI itu kalau enggak salah Prolegnas prioritasnya bukan itulah yang jelas, ada dua undang-undang.

Nah, saya ingin mohon penjelasan tambahan, ketegasan dari DPR. RUU BUMN ini masuk dibahas itu, apakah dengan menggunakan, ya, itu tadi, pintu kumulatif terbuka, ya, atau apa, gitu? Jadi, itu saya perlu ketegasan, karena memang juga di dalam keterangan DPR ini kan banyak di-refer juga sejumlah keputusan, tetapi tidak dijelaskan secara tegas ini adalah sebagai RUU Prolegnas prioritas tahunan, tentu tahun 2024-2025 dengan kumulatif terbuka. Saya mohon itu klir karena ini nanti ada kaitannya dengan pertanyaan saya ke Ahli.

Nah, kepada Para Ahli dan Saksi, terima kasih atas keterangan-keterangan, keterangan keahlian, dan keterangan kesaksian. Saya ke Ahli Prof. I Gde Pantja Astawa, ini mumpung ketemu Prof. Pantja Astawa ini saya mohon ... apa ... pencerahannya. Ketika sebuah undang-undang itu, RUU itu, ya, diajukan dan kemudian dibahas dengan menggunakan pintu kumulatif terbuka, ya, apakah menurut Ahli Prof. Pantja Astawa dan juga menurut Prof. Wicipto juga ini, ya, seyogianya materi muatannya itu sebatas apa yang terkait, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi saja atau boleh kemudian pembentuk undang-undang itu mengekspan, ya, karena memang pembentuk undang-undang punya kewenangan konstitusional untuk melakukan pembentukan undang-undang. Tapi boleh enggak, kalau pintunya adalah pintu kumulatif terbuka akibat adanya ... apa ... putusan Mahkamah Konstitusi? Kalau jawabannya tidak boleh, maka berarti harus masuk Prolegnas, ya. Kalau tidak ada di Prolegnas prioritas tahunannya meskipun di lima tahunan ada itu barangkali yang tadi Yang Mulia Prof. Arief sampaikan ini barangkali ada kurang-kurangnya ini. Jadi, cuma apakah kurangnya itu menyebabkan kefatalan karena adanya cacat-cacat prosedural atau cacat-cacat formil? Itu soal lain nanti, biar kami yang berdebat esensi di ruang RPH nanti. Nah, jadi pertanyaannya itu, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, saya masih menyambung pertanyaannya untuk kedua ahli dari tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Wamen Hugong, Prof. Eddy Hiariej, ya, terkait dengan kata *terdampak langsung* atau *mempunyai kepentingan*, ya, dalam ayat (3) Pasal 96 Undang-Undang 13 Tahun 2022, Bagaimana seharusnya Mahkamah mengartikan ini? Ya, tentu kalau orang seperti Pak Robertus Bilihatea ini dulu teman saya lama di BPN ini, itu mudah, BUMN, orang BUMN direksi, karyawannya itu terdampak langsung itu bisa dipahami. Tapi apakah seorang taxpayer, ya, yang dia membayar, baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai, dan pajaknya itu masuk ke dalam penerimaan negara dan kemudian penerimaan ... apa ... pajak itu beserta penerimaan negara yang lain itu di-blending, ya, menjadi katakanlah sisi apa ...anggaran penerimaan dan kemudian anggaran

penerimaan itu dibelanjakan antara lain dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara) kepada BUMN, kemudian kalau demikian ini pembayar pajaknya itu terdampak langsung atau punya kepentingan apa enggak? Itu lho. Duit pajaknya itu dipergunakan lho, ya.

Nah, ini karena undang-undangnya, Pak Senti, enggak cukup jelas membatasi, meskipun secara kualitatif ini enggak jelas, gitu. Ini hal yang saya kira Mahkamah kemudian juga harus mendapatkan pencerahan dari para Ahli, gitu, ya. Karena kecenderungan pembentuk undang-undang terdampak langsung kalau saya baca Keterangan DPR ini dari FGD, ini yang diundangkan semua BUMN ini, paling kemudian ditambah akademisi atau apa, itu lho. Tapi kan di luar sana ada masyarakat sipil yang tergabung dalam berbagai watch itu lho, pengamat, gitu. Apakah mereka kemudian pas untuk begitu saja kita kategorikan sebagai bukan termasuk yang terdampak langsung atau mempunyai kepentingan langsung? Misalnya, terutama kalau teman-teman masyarakat sipil yang memang kerjanya melakukan pengujian itu ... apa ... pengawasan itu terus-menerus, ya. Sama dengan di DPR, diawasi, Pak Senti, kan?

Jadi, itu saya mohon pencerahan juga, ya, terdampak langsung itu bagaimana seharusnya Mahkamah memaknai terdampak langsung atau kepentingan langsung, ya? Karena ini sedikit banyak, ya, akan menentukan juga legal standing dari Para Pemohon.

Ya, saya kira dalam sidang yang pertama, apa ... Ketua Mahkamah sudah menyampaikan ini, walaupun ini masuk Sidang Pleno, tidak tertutup kemungkinan kemudian apa ... persoalan legal standing itu dibahas kembali.

Saya kira itu saja. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

63. KETUA: SUHARTOYO [01:34:33]

Baik, Yang Mulia.
Prof. Saldi, silakan.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:34:38]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya enggak banyak, terutama ke Saksi ya, Pak Robertus, Pak Robertus.

Pak Robertus sehat, ya. Masih lari enggak pulang kantor ini, biasanya kalau pulang kantor malah masih lari dari kantor ke rumah.

65. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:34:51]

Masih lari, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:34:53]

Kalau begitu, ndak bisa saya lawan kalau begitu. Prof. Eddy pun enggak bisa ... Prof. Eddy enggak bisa lari lagi sekarang ini. Sebab jadi wamen ini olahraga sudah kurang juga. Ya, tenisnya juga saya enggak tahu itu, pukulannya masih kuat atau tidak.

Saya mau tanya nih, Pak Robertus. Tadi kan Bapak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan persiapan, ya? Betul, ya, Pak Robert, ya?

67. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:35:19]

Betul, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:35:20]

Nah, pertanyaan saya, apakah ... ini bisa dijawab langsung saja, Pak. Ini singkat-singkat saja. Apakah Bapak juga diterlibatkan ketika rancangan ini dibahas?

69. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:35:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:35:33]

Ya, langsung saja. Terlibat ... dilibatkan atau tidak, Pak?

71. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:35:37]

Pada saat saya menjabat sebagai Deputi Hukum Kementerian BUMN, saya dilibatkan.

72. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:35:41]

Bukan. Yang pembahasan yang bulan-bulan ... awal-awal tahun kemarin itu kan, sebelum disahkan jadi undang-undang.

73. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:35:46]

Dilibatkan, Yang Mulia.

74. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:35:47]

Dilibatkan, Pak, ya.

Lalu, apakah ... apa namanya ... BUMN yang Bapak sebut banyak tadi itu dilibatkan juga di pembahasan atau tidak?

75. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:35:56]

Mereka sudah memberikan masukan dan kami kembali menanyakan secara sporadik saja, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, mereka memberikan masukan, ada pertanyaannya sporadis. Oke, yang ketiga, apakah orang-orang di luar itu, yang tadi kan itu kan resmi semua ya, yang terlibat siapa saja di luar ahli, yang Bapak ketahui ketika pembahasan bersama itu?

77. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:36:19]

Yang di luar ahli, yang kami ketemu secara pribadi, Yang Mulia. Yang pertama adalah Bapak Tanri Abeng, almarhum.

78. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36:27]

Bapak Tanri Abeng.

79. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:36:28]

Abeng.
Kemudian yang kedua, salah satu ekonom Indonesia yang ada di EDB (...)

80. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36:35]

Ekonom, ya Pak ya.

81. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:36:36]

Bapak Edimon Ginting.

82. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36:37]

Oke, siapa lagi, Pak?

83. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:36:39]

Dua itu yang saya ketemu, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36:41]

Oke, oke. Jadi itu betul atau tidak suasana pembahasannya tertutup?

85. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:36:48]

Suasana pembahasan di DPR itu terbuka saja, Yang Mulia di (...)

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:36:51]

Tapi kan tadi ada yang mengatakan, itu dibuka oleh ... siapa ... ketua komisi, lalu dinyatakan sidang tertutup. Benar begitu?

87. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:37:02]

Saya tidak ingat persis, Yang Mulia.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:37:03]

Tidak ingat, ya?

89. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [01:37:04]

Ya.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:37:05]

Sudah pintar juga Pak ... apa ini ... Pak Robertus ini menghadapi persidangan pengadilan. Terima kasih, Pak. Saya ... itu saja poin saya untuk Pak Robertus.

Nah, kepada Ahli, sebelum kepada Ahli, kepada DPR. Pak, tolong kami minta kemarin, ini kami tidak bisa membaca dari awal kalau Bapak tidak juga mengirim-ngirimkan bukti ke kami. Bukti keterangan tertulis DPR itu, dari DPR. Tambah, kami minta, Pak, ini kan barangnya harus cepat diselesaikan ini. Yang diminta kemarin itu, apa keterangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, kemudian Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, kan tiga menteri ini yang diundang ini. Tolong Bapak sampaikan.

Kalau tidak ada tertulisnya, Pak, rekamannya Bapak sampaikan. Jadi supaya kami tahu ini, apakah Menteri ini setuju semua atau ada yang keberatan, atau apa catatan-catatannya terhadap ... apa itu ... terhadap pembahasan itu. Tolong, Pak, ini disampaikan ke kami. Jadi, di luar bukti-bukti kemarin kita minta rekaman persidangan, segala macam

absen siapa yang hadir itu Bapak sampaikan juga, Pak. Sebab kalau enggak, Pak, enggak bisa dinilai ini, Pak. Jadi jangan lalu kemudian DPR men-delay menyampaikan itu supaya kami tidak mencukup ... apa ... memiliki pengetahuan yang cukup terhadap pembahasan. Nah, itu yang perlu dari DPR. Karena apa? Semua bukti itu ada di tempat Bapak. Tolong disampaikan juga dan pemerintah juga yang perlu.

Pertanyaan saya kepada Ahli, ini kepada ... apa ... kepada Pak Prof. Wicipto. Pak Cip, itu kalau ... kan tadi keterangan belum di ujung itu pakai alasnya itu, sepanjang, nah itu ya kan, ini Ahli ini yang tidak mau terikat dengan kasus konkret. Jadi selalu pakai alasnya, ini bersyarat. Kalau yang Bapak berikan, poin-poin tadi tidak terpenuhi atau tidak ada, itu bisa enggak dibatalkan secara formal? Satu. Nah, ini ada hubungannya dengan permintaan bahan-bahan dari DPR tadi.

Yang kedua, kalau apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, Prof. Cip, lalu kemudian dituangkan berakibat revisi undang-undang, ini undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dituangkan, menurut sebagian orang, itu semua yang dimaksud oleh putusan Mahkamah Konstitusi sudah dijadikan Pasal 96. Ada juga yang mengatakan tidak. Nah, pertanyaan saya ini kepada Ahli, kepada Pak Cip, apakah kalau pembentuk undang-undang menuangkan substansi tertentu dari putusan MK, apakah putusan MK itu menjadi kehilangan keberlakuan atau masih berlaku sebagai sebuah hukum, Pak Cipto?

Jadi itu penting ditanyakan. Karena apa? Ada beberapa substansi soal pengujian formil itu yang ada di putusan Mahkamah Konstitusi, baik yang 2009, 27/2009, sampai kemudian putusan 91, itu kemudian enggak ditampung semua dalam Undang-Undang P3. Apakah dengan adanya undang-undang, lalu Putusan MK itu menjadi tidak relevan lagi atau putusan MK itu masih relevan?

Terima kasih, Pak Ketua.

91. KETUA: SUHARTOYO [01:40:42]

Silakan, Prof. Enny Yang Mulia.

92. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:40:45]

Baik, terima kasih kepada Ahli dan Saksi.

Saya pertama ke DPR dulu, Pak Senti. Ini kan kalau saya searching kembali terkait dengan Prolegnas ini, memang kemudian di Prolegnas prioritas itu tidak muncul. Tapi mungkin ya, mungkin sekali kadang-kadang memang ada evaluasi terhadap Prolegnas, begitu. Apakah ini ada fase evaluasi Prolegnas 2025? Nanti tolong di ... apa namanya ... dijawab soal ini ya, apakah ada evaluasi? Ya, memang evaluasi itu harusnya di tengah-tengah, tidak di awal. Siapa tahu ada

evaluasi di Prolegnas prioritas 2025. Ini tolong nanti datanya diserahkan ke kami.

Kemudian, DPR ... maaf, ke Ahli, ke Ahli Prof. Wicipto, ini memang saya juga tertarik ini Prof. Cip, soal tiga elemen kunci tadi. Ini kan ada elemen kunci, jadi memang ini ada kuncinya di situ, yang kemudian kunci itu disebutkan sebagai sesuatu yang kumulatif. Artinya menurut Prof. Wicipto, kalau misalnya ketiga-tiganya itu hanya terpenuhi salah satu dari atau dua, salah dua dari tiga itu, apakah itu kemudian tidak jadi sesuatu yang sifatnya kunci lagi? Elemen yang mengunci di situ. Karena saya harus kaitkan ini dengan asas, terkait dengan asas formil di dalam pembentukan peraturan undang-undangan itu juga menggunakan ketentuan yang sifatnya kumulatif. Seperti apa Pak Wi ini kalau kemudian dikaitkan dengan kumulatif yang ada dalam Pasal 5 asas-asas tersebut? Apakah memang harus terpenuhi seluruhnya atau salah satu atau salah dua di antara itu, bisa kemudian menjadi dasar bahwa asas pembentukan itu kemudian tidak terpenuhi, begitu? Ini saya mohon dapat dijelaskan soal ini. Karena apa? Karena sebetulnya kalau dilihat dari penjelasan karena penjelasan dari Pasal 5 ini kan diubah di dalam Undang-Undang 13/2022, penjelasan dari masing-masing asas itu. Itu kalau dilihat salah satunya asas keterbukaan, itu kan sebetulnya mengkait pada seluruh tahapan. Itu seperti model yang disampaikan oleh Van der Vlies sebenarnya mengenai asas konsensus, dimana Van der Vlies itu menyatakan memang konsensus itu harus ada pada semua tahapan. Kalau kemudian ini hanya pada salah satu atau salah dua dari itu, itu gimana akhirnya dari sebuah proses pembentukan undang-undang itu secara prosedural.

Itu saja dari saya, terima kasih.

93. KETUA: SUHARTOYO [01:43:26]

Baik. Sudah habis.

Itu, para Ahli dan Saksi, saya tambahkan sedikit untuk Prof. Pantja, ya. Begini, Prof, kan tadi disampaikan oleh Prof. Gde kalau tidak dilibatkannya BPK itu kan karena tidak adanya kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan BUMN tadi, kecuali ada mandat dari DPR untuk pemeriksaan yang tujuan tertentu. Meskipun ini juga agak *contradictio in terminis* kan? Di satu sisi tidak berwenang, tapi dalam pemeriksaan tujuan tertentu ternyata bisa sepanjang ada pendelegasian atau permintaan dari DPR. Tapi pertanyaan saya bukan itu, Prof, tapi masih mengkait. Nah, ini apakah pendapat Prof. Gde ini prinsip umum bahwa BPK memang tidak punya kewenangan untuk memeriksa BUMN itu, Prinsip umum atau hanya sepanjang yang diatur di undang-undang ini? Karena kalau kita cermati di Undang-Undang BPK sendiri kan jelas-jelas memberikan kewenangan secara tegas untuk memeriksa BUMN, bahkan untuk semua pemeriksaan. Keuangan, kinerja, termasuk tujuan tertentu.

Nah, ini supaya tidak confuse nanti, apakah sepanjang yang diatur di undang-undang ini? Karena di sana ... bahkan di Putusan MK Tahun 2013 pernah menegaskan bahwa BPK berwenang untuk memeriksa keuangan BUMN. Karena sekalipun sudah berbentuk perseroan, dari mayoritas saham 51% adalah entitas subyek hukum dalam hal ini negara yang masih memiliki saham-saham itu yang tidak bisa kemudian memutuskan hubungan hukum antara negara dengan keuangannya itu. Itu, Prof, nanti mohon dijelaskan karena ini kok ada agak kurang pas dengan prinsip-prinsip universalnya.

Silakan, Prof. Pantja untuk menjawab semua pertanyaan dari semua pihak tadi.

94. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [01:45:59]

Terima kasih. Saya senang sekali itu, ibaratnya jualan banyak pembeli. Tanpa mengurangi hormat saya kepada para penanya yang lain, kalau sekarang saya balik, Yang Mulia. Saya mulai dari Hakim MK ini, Prof. Guntur. Ini berkorelasi dengan apa Yang Mulia baru saya sampaikan, pertanyaannya ini. Soal kewenangan BPK. Saya lama duduk di BPK dalam kapasitas sebagai anggota majelis kehormatan kode etik yang seringkali quote unquote mengadili auditor yang nakal atau yang tidak profesional, yang tidak ngerti apa yang menjadi kewenangannya dia, dan itu banyak terjadi, Yang Mulia. Karena bisa dimaklumi latar belakang dari auditor ini kebanyakan dari akutansi. Minim sekali pemahaman tentang hukum, sehingga dia tidak ngerti ketika dia masuk pada satu identitas ... entitas apa yang harus diperiksa. Kalau merujuk kepada Undang-Undang 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Tanggung Jawab Keuangan Negara ada tiga memang jenis pemeriksaan tadi saya kemukakan. Yang pertama adalah pemeriksaan keuangan yang berkenan dengan laporan keuangan, kemudian yang kedua pemeriksaan kinerja, dan yang ketiga PDDT. PDDT ini di luar dari dua ini. PDDT ini memiliki tujuan khusus. Dalam hal ini kalau ditenggarai ada indikasi, misalnya di satu entitas ada kerugian negara atau keuangan negara. Biasanya dalam praktik PDDT ini diminta oleh APH (Aparat Penegak Hukum).

Jadi menjawab apa yang ditanyakan oleh Prof. Guntur? Nah, persoalannya sekarang terhadap BUMN bagaimana? Tadi saya tegaskan, BUMN dalam hal ini Kementerian BUMN memang BPK harus masuk mengaudit sebagai sebuah kementerian. Seperti halnya kementerian-kementerian yang lain, BPK harus masuk. Kenapa? Uang negara dipakai di situ, di semua kementerian, dia masuk. Tetapi ketika berbicara BUMN yang berbentuk perseroan, menjadi lain ceritanya, Yang Mulia. Sebuah BUMN yang berbentuk perseroan, kalau kita lihat dari perspektif hukum perdata, dia adalah badan hukum perdata dia. Sebagai badan hukum perdata, dia memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemilik,

owner. Pemiliknya siapa? Negara. Kekayaan yang terpisah ini memang awalnya berasal dari uang negara. Uang negara kemudian dikonversi menjadi saham di situ. Jadi kekayaan negara yang terpisah inilah yang kemudian digunakan oleh BUMN di dalam mengelola, apa pun core bisnisnya.

Nah, sering kali BPK memahami bahwa dana yang digunakan untuk mengelola core bisnis dari BUMN yang plat merah misalnya, itu dikategorikan sebagai keuangan negara, tidak. Keuangan negara sama sekali dalam bentuk dikonversi menjadi saham. Itu sama sekali tidak diotak-atik. Ketika misalnya BUMN dalam operasionalnya mendatangkan keuntungan, dividen buat negara. Kalau kemudian sebaliknya terjadi, terjadi kerugian itu adalah risiko bisnis. Kenapa? Karena BUMN yang berbentuk perseroan terbatas ini tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Melalui apa? Prinsip business judgement rule yang tidak bisa dituntut secara hukum, itu risiko bisnis. Sepanjang ketika mengelola bisnis apa pun itu dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada mens rea. Ini yang seringkali tidak dipahami.

Pengalaman saya sebagai Anggota Majelis Kehormatan, auditor yang demikian ini kami adili. Kenapa? Dia tidak memiliki wawasan tentang hukum. Dalam hal ini khusus saja yang berkenaan dengan BUMN yang benar-benar prosedurnya tunduk pada hukum perdata, rezimnya hukum perdata di situ. Tidak ada urusannya dengan pidana korupsi. Makanya tadi saya katakan dalam praktik saya sebagai Ahli, sering kali saya katakan, saya koreksi penegakan hukum yang sewenang-wenang itu. Tidak bisa, saya bilang begitu. Kalau Anda demikian urusannya begini itu, jangan salahkan Direksi BUMN, akan tiarap dia, tidak mau mengambil risiko. Siapa yang mengambil risiko ketika dia mengelola satu BUMN, plat merah misalnya, banyak itu. Dihantui oleh ketakutan, tidak berani melakukan satu terobosan. Kenapa dihantui? Seringkali kerugian BUMN ini, persero itu selalu dianggap kerugian negara, padahal keliru itu. Banyak contohlah kalau saya kemukakan di sini, kasus Pertamina ... PT Pertamina, bahkan anak perusahaan. Ini juga dibidik, ini ngawur betul menurut saya ini, tidak betul. Itu yang saya luruskan dalam pendagang hukum itu.

95. KETUA: SUHARTOYO [01:51:43]

Ya, itu sudah jelas, Prof.

96. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [01:51:44]

Jadi demikian, Yang Mulia. Jadi ... nah, kenapa kemudian ini masuk ke dalam PDTT? Karena memang itu yang diatur, ditegaskan

dalam undang-undang. Khusus untuk badan ini, Yang Mulia. Tapi sebagai sebuah kementerian, bisa masuk dia.

97. KETUA: SUHARTOYO [01:52:06]

Bukan itu sebenarnya, tapi, ya enggak itu, Prof.

98. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [01:52:07]

Ya.

99. KETUA: SUHARTOYO [01:52:08]

BUMN-nya, bukan kementeriannya.

100. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [01:52:09]

Lah, ya.

101. KETUA: SUHARTOYO [01:52:09]

Diskursusnya kan enggak pernah selesai, ya.

102. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [01:52:14]

Betul, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [01:52:14]

Diskursusnya kan mungkin Prof. Eddy juga paham.

104. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [01:52:17]

Enggak, kalau saya katakan kementeriannya bisa, tapi Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero tidak bisa, tegas saya katakan.

105. KETUA: SUHARTOYO [01:52:26]

Ya, Prof.

106. AHLI DARI PEMERINTAH: I GDE PANTJA ASTAWA [01:52:31]

Yang kedua, pertanyaan Yang Mulia Daniel, nah, ini persoalannya soal DPD ini, saya harus kritisi norma yang ada dalam Undang-Undang

Dasar 1945. Sejak awal memang ini cacat, rumusannya cacat menurut saya. Kalau semula DPD ini kan utusan daerah dia. Ketika dia menjadi utusan daerah yang notabene adalah bagian dari anggota MPR, dia bisa berbicara pada tataran kebijakan nasional, tetapi karena pembentuk ... apa ... yang mengubah Undang-Undang Dasar itu berkehendak membangun sistem bicameral system, utusan daerah ini kemudian dilembahkan menjadi DPD. Ketika kemudian dijadikan DPD, wewenangnya ini menjadi aneh menurut saya.

Logikanya begini, adakah satu undang-undang yang tidak berlaku kepada daerah? Kenapa dipatasi hanya otonomi daerah? Ini saya katakan lucu menurut saya, sejak awal memang kewenangan ini menjadi kemenangan banci menurut saya. Dibatasi hanya terkait dengan apa? Materi muatan berkaitan dengan otonomi daerah. Padahal pertanyaan saya, ada enggak, undang-undang yang tidak berlaku ke daerah? Semua undang-undang, apa pun itu. Cuma sekali lagi ini dibatasi sejak awal, sehingga apa? Jadilah kemudian DPD ini Dewan Pelengkap Derita, yang sering saya pelesetkan. Karena bagaimanapun juga yang namanya original power pembentuk undang-undang itu ada pada DPR bersama Presiden, dia menjadi sharing power dari situ. Itulah kemudian dirumuskan ikut membahas, dapat mengusulkan. Beda dengan DPR, memiliki kewenangan. Ini persoalannya di situ, cacat sejak awal. Saya enggak ngerti apa maksudnya pengubah Undang-Undang Dasar tidak mikir itu. Apa yang pemikiran the founding fathers sudah genial sebetulnya itu. Utusan daerah. Tapi sudahlah itu yang terjadi, jangan disesali.

Apa ini. Nah, kembali ke Pak Arsul, Yang Mulia. Sebetulnya kalau boleh saya katakan tidak hanya terbatas pada putusan MK. Kalau ada satu situasi yang kritikal, ada satu urgensi nasional. Karena memang tidak ada larangan untuk itu, Yang Mulia. Dia tidak hanya terbatas bahwa yang namanya rancang undang-undang dalam datar kumulatif, tidak hanya terbatas pada akibat dari keputusan MK. Kita lihat realitas yang ada, yang tadi saya kemukakan. Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang melanda BUMN kita. Ini situasi kritikal yang harus dijawab. Mau tidak mau memang tidak bisa lain, ya. Nah, tinggal pilihannya sekarang ada 2 alternatif. Dengan sekaligus saya menjawab pertanyaan, cepat tidaknya dia menjadi relatif. Satu, tidak ada ukuran dalam Undang-Undang P3. Coba tolong (ucapan tidak tersengar jelas). Kalau ingin cepat, pilihannya ada dua. Menggunakan merujuk Pasal 23 ayat (2) atau menggunakan perppu. Hanya saja kalau perppu digunakan, tentu saja menutup partisipasi publik, karena itu kembali kepada kewenangan istimewa presiden. Sepenuhnya subjektif apa yang jadi dasar pertimbangannya. Tapi kalau merujuk pada Pasal 23 ayat (2), mau tidak mau, memang akan minim sekali keterlibatan partisipasi publik. Bukan berarti meniadakan, minim, kalau memang itu hanya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Itu jawabannya saya, Yang Mulia.

Nah, ini Pemohon yang berkaitan dengan soal pertimbangan. Anda harus memilah dan memisahkan antara pertimbangan menimbang dengan dasar hukum mengingat. Mungkin maksud Anda dasar hukum mengingat. Kalau pertimbangan menimbang itu ada pokok-pokok pikiran yang berkenaan dengan apa? Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Mengapa satu undang-undang ini dibentuk? Sementara dasar hukum mengingat itu berkaitan dengan dasar kewenangan, satu institusi untuk melahirkan satu undang-undang. Tadi saya katakan, kenapa tidak DPD? Ya, karena memang original power untuk membentuk undang-undang itu ada pada DPR, bersama Pemerintah. Tentu saja rujukannya pada dasar konstitusional, dua institusi ini membentuk undang-undang. Demikian.

Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada yang terlewat, menjawab pertanyaan Prof. Eddy, ini pertanyaan yang bagus ini. Satu jawaban saya, penyarapan aspirasi ini dibentuk secara cepat, sekali lagi tidak ada ukuran, Yang Mulia ... Prof. Eddy, tidak ada ukuran Undang-Undang P3 ini.

Yang ketiga ... yang kedua, kalau merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Robertus tadi, de factual, secara faktual, memang tahun 2020 sudah dimulai itu, ya. Jadi ukuran waktunya relatif panjang itu, enggak bisa dikatakan ini cepat sekali gitu, lho. Kalau saya berpendapat, tidak cepat ini, itu tidak cepat. Makanya sekali lagi, cepat tidaknya, efektif tidaknya, efisien tidaknya, tidak ada tolok ukurannya dalam Undang-Undang P3. Demikian, Yang Mulia.

107. KETUA: SUHARTOYO [01:58:18]

Baik, terima kasih, Prof.
Dari Pak Wicipto. Prof, silakan, Prof.

108. AHLI DARI PEMERINTAH: WICIPITO SETIADI [01:58:24]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini sebetulnya, saya juga ingin membantu meringankan tugas-tugas Yang Mulia. Karena hampir semua sekarang undang-undang itu kutunggu kau di MK, semuanya begitu. Nah, kalau terkait dengan ... dengan partisipasi publik dan ... dan juga asas keterbukaan, Yang Mulia Prof. Guntur, saya pernah menyampaikan gagasan bahwa sesuai dengan tahapan pembentukan undang-undang, ada lima tahap. Maka proses asas keterbukaan dan juga sekaligus meaningful participation itu yang mengikuti tahap-tahap itu.

Saya mungkin punya gagasan yang ... yang mungkin tidak diterima oleh banyak pihak. Kalau pertama katakan pada tahap perencanaan, tidak memenuhi asas keterbukaan atau asas meaningful participation, tidak dilanjutkan masuk ke Prolegnas, konsekuensinya

begitu. Kalau di tahap penyusunan, misalnya, tidak dipenuhi asas-asas tadi, tidak lanjut di proses harmonisasi. Kalau sudah di tahap pembahasan, katakan, konsekuensinya kalau tidak dipenuhi asas-asas itu tadi, tidak dibawa ke Sidang Pleno Terbuka Tingkat II dan pengundangan seterusnya. Tapi ini tentu kita tidak ... tidak ... apa ... tidak mudah untuk bisa mengkonkretkan yang disampaikan oleh Prof. Guntur tadi. Rambu-rambunya menjadi, "Oh, kalau begitu, kok kayaknya bikin undang-undang sulit amat." Begitu, ya, ini, ya.

Dan menurut saya, rambu-rambu yang dituangkan itu, menurut saya, harusnya ada di ... sekarang kesempatan, tadi saya sampaikan kepada Pak Menkum, Wamen, dan juga teman-teman di Ditjen Peraturan Perundang-Undangan, sedang menyusun rancangan perpres ... Revisi Perpres 1987. Saya sampaikan, "Ini harus masuk rambu-rambu mengenai asas keterbukaan dan meaningful participation itu." Gitu, ya. Jadi, kalau tadi ada tahapan-tahapan konsekuensinya, saya kira, Yang Mulia Hakim MK akan terbantu, tidak semuanya di ... tumpuk-menumpuk pada Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Karena saya juga tidak sepatutnya kalau tidak memenuhi itu, terus semuanya ujungnya ke MK, ya. Tapi pembentuk undang-undang sendiri, seharusnya juga harus mempersiapkan langkah-langkah yang ... yang ... yang diperlukan. Saya sering ... sering bergurau, begitu, Yang Mulia, gitu ya, jangan sampai ada enam tahapan, lima yang tadi sudah ada, tahapan yang keenam pengujian di Mahkamah Konstitusi, jangan, gitu ya. Tapi justru ... justru upaya-upaya sebelum ke MK, kita lakukan dengan baik agar tidak ke MK, begitu, lho. Itu yang saya sampaikan ke banyak forum.

Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Eddy tadi, saya katakan bahwa meaningful participation itu kita bisa pisahkan antara yang ideal dengan yang belum ideal. Yang ideal, memang ... memang masyarakat secara keseluruhan dilibatkan. Tetapi kalau katakan tadi, sudah melibatkan pihak yang berkepentingan, yang terdampak, itu menurut saya, sudah memenuhi meaningful participation, cuma belum ideal. Karena sampai sekarang, belum ada ketentuan yang mengatur secara rigid meaningful participation itu seperti apa, gitu ya.

Jadi, boleh saya katakan, meskipun terbatas pada ... pada ... yang terdampak atau yang berkepentingan, secara ... apa, ya ... secara ... ini sudah terpenuhi meaningful participation itu, cuma belum sepenuhnya, belum ideal. Ke depan, saya kira, ini perlu ada ... saya sepatutnya dengan yang disampaikan oleh Prof. Guntur, perlu ada rambu-rambu yang untuk ... apa, ya, mohon maaf, Pak Yang Mulia, Ahli juga sekarang jadi ikut capek, Pak, diundang ke sana kemari sebagai ahli, begitu, ya. Terus terang ... terus terang ikut capek juga, begitu, ya, memikirkan ... memikirkan bagaimana yang terbaik dalam rangka pembentukan undang-undang itu. Terus terang, mohon maaf, mohon maaf, saya menyatakan bahwa Ahli juga capek. Karena kadang-kadang harus memikirkan yang tidak, mohon maaf, yang di luar kemampuan kita, gitu.

Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya sepakat bagaimana kita membentuk peraturan perundang-undangan yang baik ini, ya. Dan dari Para Pemohon atau Kuasanya, saya tidak akan memberikan jawaban. Saya kira itu semuanya nanti perlu ada bukti-bukti yang disampaikan, gitu, ya. Tadi ada video, tapi tidak bisa ... apa ... diakses atau apa, saya kira bukan pada tempatnya saya yang memberikan jawaban. Tapi bahwa akses sudah disiapkan? Ya. Tidak bisa mengakses itu lain soal. Tapi akses sudah disiapkan, gitu, ya. Ini yang perlu kita bedakan antara akses yang sudah disiapkan, tetapi tidak mengakses atau mungkin telat mengaksesnya.

Jadi, dalam kerangka ini, Pak Ketua dan Hakim, kami juga berpendapat bahwa untuk mengantisipasi meaningful participation-nya itu bertele-tele, perlu ada batasan waktu. Mungkin kita perlu membandingkan dengan negara lain, mana yang proporsional waktu itu. Saya kira juga tidak harus bertahun-tahunan atau kita tunggu sampai semuanya memberikan masukan. Saya kira agar lebih fair, ya, berikan waktu. Kalau sudah diberikan waktu, para pihak tidak memberikan respons terhadap yang disediakan itu, saya kira bukan kesalahan dari pembentuk undang-undang. Itu yang bisa saya sampaikan.

Tapi terkait dengan yang disampaikan oleh Prof. Enny, saya menyatakan bahwa ini seharusnya memang kumulatif. Kumulatif. Satu, dua, dan tiga atau minimal dua harus dipenuhi. Jadi, apalagi ini nanti menyangkut akibatnya tadi undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, idealnya tiga itu kumulatif, harus dipenuhi, paling tidak dua.

Yang terakhir yang disampaikan oleh Prof ... Yang Mulia Pak Arsul, saya sepakat dengan Pak Gede, Prof. Gede, bahwa tidak semata-mata hanya membatasi pada apa yang diputuskan oleh MK. Dan ini pada waktu saya masih terlibat di Kementerian Hukum, katakan mumpung ada pintu yang terbuka, karena dari putusan MK kan menjadi kumulatif terbuka. Begitu masuk kumulatif terbuka, saya katakan kesempatan ini untuk memasukkan substansi lain. Jadi, menurut saya kok, tidak ada masalah kita menggunakan dasar yang utama putusan MK, kemudian kita selipkan, kita sisipkan dengan substansi lain yang memang sangat prioritas untuk dibahas. Tapi kalau menunggu kesempatan yang berbeda dengan putusan MK, itu juga tidak mudah, ya. Jadi, saya kira itu dari pendapat saya, Yang Mulia. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih.

109. KETUA: SUHARTOYO [02:08:08]

Baik. Pak Robertus, ada tambahan?

110. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [02:08:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ingin menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Prof. Eddy Hiariej, ya, bagaimana respons Pemerintah terhadap usulan dari BUMN melalui Kementerian BUMN, apakah kemudian usulan-usulan ini sudah termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025?

Sepanjang bacaan saya, ada dua hal saja, Prof, yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, usulan dari BUMN agar didirikannya Badan Pengelola BUMN itu saat ini sudah ada. Jadi, ada Badan Pengelola BUMN yang disebut dengan Danantara dengan tugas untuk melakukan pengelolaan BUMN dan dividen BUMN.

Kemudian yang berikutnya adalah posisi Kementerian Keuangan berubah menjadi regulator. Nah, pandangan BUMN ini sebenarnya didasarkan oleh pandangan dari Prof. Dr. Satya Arinanto tertanggal 15 Januari 2021. Jadi pada waktu itu, sudah kami ... apa namanya ... sampaikan ke Pemerintah dan terima kasih bahwa pandangan BUMN yang didasari dari pandangan ahli ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.

Kemudian yang kedua, yang juga menjadi hal yang penting dan fundamental dalam pengelolaan BUMN adalah BUMN ... Badan Pengelola BUMN atau Danantara saat ini diberikan sedikit keleluasan untuk mengelola dividen dalam melakukan aksi-aksi korporasinya, sehingga dia mampu ... BUMN mampu bersaing dengan swasta dalam kecepatan melakukan penguasaan pangsa pasar, begitu. Ini termuat dalam Undang-Undang BUMN di Pasal 3F, Pasal 45, Pasal 4, dan ... ayat (5).

Secara jangka panjang, klausula ini memberikan perlindungan terhadap APBN. Kenapa? Karena ke depannya, APBN tidak dipergunakan lagi untuk melakukan aksi korporasi. Tapi (...)

111. KETUA: SUHARTOYO [02:10:37]

Bapak jangan berpendapat, Pak.

112. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [02:10:38]

Dipergunakan dari dividen yang dipakai.

113. KETUA: SUHARTOYO [02:10:40]

Saksi, jangan berpendapat.

114. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [02:10:43]

Ya, terima kasih.

115. KETUA: SUHARTOYO [02:10:45]

Jangan menyimpulkan juga.

116. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [02:10:45]

Karena ini adalah buah pemikiran dari teman-teman kita.

117. KETUA: SUHARTOYO [02:10:45]

Ya, yang diketahui, ya, Pak, ya. Yang Bapak ketahui, kan?

118. SAKSI DARI PEMERINTAH: ROBERTUS BILLITEA [02:10:45]

Ya.

Kemudian berikutnya, dari ... pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon. Sepanjang ingatan kami, Kuasa Hukum Pemohon. Sekitar bulan Januari, DPR pernah atau mendapat masukan dari para ahli juga. Salah satu yang kami ingat karena kami diinformasikan, kami lihat, itu adalah Prof. Didik Rachbini dan beberapa ahli lain. Jadi, kelihatannya DPR sendiri merespons partisipasi publik ketika itu.

Kemudian yang kedua, apakah Saudara mengetahui perbuatan ... putusan-putusan MK sudah masuk dalam undang-undang ini? Yang Mulia, kami tidak mendalami secara detail berbagai macam putusan MK, terhadap pengelolaan BUMN. Sepanjang ingatan kami, undang-undang ini justru merespons salah satu putusan MK yang ... me ... apa namanya ... mempertimbangkan adalah pemisahan antara kekayaan negara dan kekayaan BUMN. Tapi kami tidak ... tidak masuk ke hal yang detail karena pada waktu itu sempat didiskusikan dalam kelompok kerja di BUMN.

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih ke Prof. Eddy dan Para Kuasa Hukum Pemohon.

119. KETUA: SUHARTOYO [02:12:29]

Baik.

Dari DPR akan mengajukan ahli atau saksi?

120. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:12:40]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami akan mengajukan saksi.

121. KETUA: SUHARTOYO [02:12:44]

Saksi?

122. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:12:45]

Ya.

123. KETUA: SUHARTOYO [02:12:46]

Tidak dengan ahli?

124. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:12:47]

Tidak.

125. KETUA: SUHARTOYO [02:12:48]

Berapa orang, Pak?

126. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:12:49]

Satu.

127. KETUA: SUHARTOYO [02:12:50]

Satu. Baik (...)

128. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:12:51]

Izin, Yang Mulia, boleh? Karena tadi ada permintaan-permintaan ke DPR.

129. KETUA: SUHARTOYO [02:12:55]

Ya, silakan, Pak.

130. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:12:56]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa hal yang kami harus lengkapi, terutama penyediaan data Prolegnas, lalu kemudian mengenai konsultasi publik yang dilakukan. Tapi kalau boleh, kalau diperkenankan kami diminta ... kami diberi waktu sebentar saja untuk menjelaskan isu penting berkaitan Prolegnas.

Jadi pertanyaan tadi dari Yang Mulia Hakim Konstitusi (...)

131. KETUA: SUHARTOYO [02:13:26]

Nanti ditambahkan di keterangan, Pak.

132. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:13:27]

Ya. Nanti kami akan tambahkan.

133. KETUA: SUHARTOYO [02:13:29]

Karena sampai sekarang kan keterangan dari DPR, termasuk tambahan yang diminta juga belum diserahkan. Tadi dipersoalkan oleh Pemohon juga.

134. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:13:38]

Ya. Nanti akan kami lengkapi.

135. KETUA: SUHARTOYO [02:13:40]

Ya. Sekaligus sebelum menghadirkan saksi, karena nanti Majelis Hakim akan berpijak dari keterangan itu untuk menanyakan substansi yang diserahkan, dijelaskan oleh saksi juga, apalagi ahli, Pak.

136. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:13:56]

Ya.

137. KETUA: SUHARTOYO [02:13:57]

Baik, cukup, Pak?

138. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:13:58]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

139. KETUA: SUHARTOYO [02:13:59]

Baik.

Jadi dijadwalkan untuk saksi atau ahli dari DPR, sidang di hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, pukul 10.30 Waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengar keterangan saksi dari DPR, itu. Jadi kalau ahli memang harus ada batas waktu penyerahan keterangan, tapi kalau

saksi, tidak diwajibkan, tapi jika akan menyerahkan sebelum persidangan juga diperbolehkan, keterangan dan CV-nya di dua hari kerja sebelum persidangan. Dan jika akan mengajukan saksinya melalui Zoom, juga harus mempersiapkan juru sumpah dan perangkat sumpahnya secara mandiri juga, Pak.

Jelas ya, Pak, ya? Baik, terima kasih.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [02:14:56]

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, sebelum sidang ditutup dan ditunda.

Izin, Yang Mulia, berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 41 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memanggil pihak lainnya yang berkenaan dengan perkara untuk diperdengarkan keterangannya atau setidaknya keterangan tertulisnya.

Mohon izin, Yang Mulia, untuk dipertimbangkan untuk Mahkamah (...)

141. KETUA: SUHARTOYO [02:15:25]

Memanggil pihak-pihak?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [02:15:26]

Memanggil DPD dan BPK RI ke muka persidangan, Yang Mulia.

143. KETUA: SUHARTOYO [02:15:29]

Oh ya, itu sangat tergantung dari kebutuhan Mahkamah. Nanti kami sampaikan di Rapat Hakim, jika memang kebutuhan memerlukan untuk itu, ya kami akan, tapi jika tidak ya, itu ... apa ... opsional, Pak.

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 64/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD HAIKAL FIRZUNI [02:15:44]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

145. KETUA: SUHARTOYO [02:15:46]

Baik, sebelum ditutup, terima kasih untuk Ahli Prof. Gde dan Prof. Wicipto, serta Pak Robertus Billitea. Ditantang Prof. Saldi lari malam,

bukan lari pagi. Dan terima kasih untuk yang lain, Prof. Eddy, Pak Wamen.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.48 WIB

Jakarta, 23 Juli 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

